



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 125/PID.B/2011/PN.Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMAN Bin KUDUSE ;
Tempat lahir	: Bone (Sul-Sel ;
Umur / tanggal lahir	: 47 tahun /09 Desember 1963;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Rt. 02 Dusun Rawa Indah Desa Bukit Aru Kec. Sebatik, Kab. Nunukan;
A g a m a	: Islam ;
P e k e r j a a n	: Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 juni 2011 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011 di Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d tanggal 23 Agustus 2011 di Rutan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d tanggal 04 September 2011 di Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d tanggal 17 September 2011 di Rutan;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 18 September 2011 s/d tanggal 16 Nopember 2011 di Rutan;

Terdakwa didalam menghadap persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa RAHMAN Bin KUDUSE beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

SALIN TUNTUTAN

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

SALIN DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL RASYID, S.Sos.**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 09.15 wita di jalan depan ruko saksi sendiri di RT 02 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kabupaten Nunukan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mempunyai masalah dengan terdakwa, namun pada waktu pilkada, saksi dan terdakwa mendukung calon yang berbeda;
- Bahwa pada awalnya terdakwa naik motor dibonceng saksi Andi Kahar pelan-pelan sambil melihat kepada saksi yang sedang duduk-duduk di depan ruko saksi, lalu saksi berkata “mau apa juga kamu” kemudian terdakwa turun dari motor dan berkata “loko ga mawaka sigajang” yang artinya kamu mau lawan aku bertikamkah sambil terdakwa mengeluarkan badiknya dan mendatangi saksi dengan menunjuk-nunjukkan badiknya kearah saksi, lalu saksi lari mengambil kayu dan melemparkan kayu tersebut kearah terdakwa dan mengenai kakinya lalu saksi ambil kayu lagi dan melemparkan kayu tersebut kearah terdakwa dan mengenai bahu terdakwa dan saat saksi terjatuh di parit, terdakwa datang mendekati saksi lalu saksi mendorong kaki terdakwa sehingga terdakwa juga terjatuh di parit setelah itu terdakwa bangun dan menikam kepala saksi dengan badik sebanyak 3 kali namun yang mengenai saksi hanya 1 kali;
- Bahwa saksi terkena tikaman badik pada dahi atas sebelah kanan;
- Bahwa ketika telah kena tikam tersebut, saksi mengambil kayu yang sudah ada di depan ruko saksi yang karena menjadi penutup parit di depan ruko saksi lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa pada waktu itu ada saksi H. Abu dan saksi Andi Kahar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **H. ABUNAWAS Bin HIDE.**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 09.15 wita di jalan depan ruko saksi korban di RT 02 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kabupaten Nunukan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut dan saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi berdiri di depan ruko saksi korban, lalu lewat terdakwa yang dibonceng dengan pelan-pelan oleh saksi Andi Kahar saat itu terdakwa menoleh kearah saksi korban lalu saksi korban berkata “mau apa juga kamu” kemudian terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang artinya kamu mau lawan aku bertikamah lalu saksi korban berkata “magai” yang artinya kenapa setelah itu terdakwa melompat dari motor, selanjutnya terdakwa mengeluarkan badiknya, lalu saksi dan saksi korban mundur, lalu saksi korban mengambil kayu dan melemparkan kayu tersebut kearah terdakwa dan mengenai kaki terdakwa lalu saksi korban mengambil kayu lagi dan melemparkan kayu tersebut kearah terdakwa dan mengenai bahu terdakwa dan saat saksi korban terjatuh di parit, terdakwa datang mendekati saksi korban lalu saksi korban mendorong kaki terdakwa sehingga terdakwa juga terjatuh di parit setelah itu terdakwa bangun dan menikam kepala saksi korban dengan badik;

- Bahwa terdakwa menikam saksi korban sebanyak 3 kali dan hanya 1 kali yang mengenai saksi korban;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka pada dahi atas sebelah kanan;
 - Bahwa saksi lalu membawa saksi korban ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa RAHMAN Bin KUDUSE:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 09.15 wita di RT 02 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kabupaten Nunukan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa adanya selisih paham antara terdakwa dengan saksi korban pada saat kampanye pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa pada awalnya terdakwa naik motor dibonceng saksi Andi Kahar, lalu saksi Andi Kahar berhenti di depan ruko saksi korban, saat terdakwa masih di atas motor, saksi korban berkata kepada terdakwa “kenapa kamu” sambil memukul terdakwa dengan kayu balok dan mengenai bahu kiri terdakwa, kemudian terdakwa loncat dari motor dan mencabut badik dengan maksud untuk menangkis pukulan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban hanya 1 kali saja dan juga terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh saksi korban yang mana yang terkena badik terdakwa karena yang terdakwa ketahui hanya saksi korban yang kemungkinan terkena badik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Visum Et Repertum Nomor : 591 / VR / RHS / PKM-SN / VI / 2011 tanggal 21 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. H. Loiseana Benito, Dokter Jaga Unit Gawat Darurat Puskesmas Sungai Nyamuk, dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka pada dahi sebelah kanan dengan ukuran setengah centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 09.15 wita di jalan depan ruko saksi sendiri di RT 02 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kejadiannya dipicu adanya selisih paham pada saat kampanye Pilkada Kabupaten Nunukan;
- Bahwa penganiayaan dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa kejadiannya ketika terdakwa yang dibonceng dengan pelan-pelan oleh saksi Andi Kahar saat itu terdakwa menoleh kearah saksi korban lalu saksi korban berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia terdakwa berkata “loko ga mewaka sigajang” yang artinya kamu mau lawan aku bertikamkah lalu saksi korban berkata “magai” yang artinya kenapa setelah itu terdakwa melompat dari motor, selanjutnya terdakwa mengeluarkan badiknya, lalu saksi dan saksi korban mundur, lalu saksi korban mengambil kayu dan melemparkan kayu tersebut kearah terdakwa dan mengenai kaki terdakwa lalu saksi korban mengambil kayu lagi dan melemparkan kayu tersebut kearah terdakwa dan mengenai bahu terdakwa dan saat saksi korban terjatuh di parit, terdakwa datang mendekati saksi korban lalu saksi korban mendorong kaki terdakwa sehingga terdakwa juga terjatuh di parit setelah itu terdakwa bangun dan menikam kepala saksi korban dengan badik;

- Bahwa terdakwa menikam saksi korban sebanyak 3 kali namun yang mengenai saksi korban hanya 1 kali mengenai dahi atas sebelah kanan ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 591 / VR / RHS / PKM-SN / VI / 2011 tanggal 21 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. H. Loiseana Benito, Dokter Jaga Unit Gawat Darurat Puskesmas Sungai Nyamuk, dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka pada dahi sebelah kanan dengan ukuran setengah centimeter;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa telah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan Sengaja
3. Unsur ” Telah Menganiaya Orang Lain Yang Mengakibatkan Luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang ;

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa RAHMAN Bin KUDUSE dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-

2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “Willen En Wetens” atau sebagai menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini mereka menghendaki, mengetahui dan bermaksud menyakiti atau menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban, kesengajaan tersebut dapat di buktikan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 09.15 wita di jalan depan ruko saksi sendiri di RT 02 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kabupaten Nunukan, terdakwa yang sedang dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menoleh kearah saksi korban lalu saksi korban berkata “mau apa juga kamu” kemudian terdakwa berkata “loko ga mewa sigajang” yang artinya kamu mau lawan aku bertikamkah lalu saksi korban berkata “magai” yang artinya kenapa setelah itu terdakwa melompat dari motor, selanjutnya terdakwa mengeluarkan badiknya, lalu saksi korban mundur, lalu saksi korban mengambil kayu dan melemparkan kayu tersebut kearah terdakwa dan mengenai kaki terdakwa lalu saksi korban mengambil kayu lagi dan melemparkan kayu tersebut kearah terdakwa dan mengenai bahu terdakwa dan saat saksi korban terjatuh di parit, terdakwa datang mendekati saksi korban lalu saksi korban mendorong kaki terdakwa sehingga terdakwa juga terjatuh di parit setelah itu terdakwa bangun dan menikam kepala saksi korban dengan badik;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan terdakwa yang mengeluarkan badik dan mendatangi saksi korban sambil memegang badik tersebut maka dapat diketahui jika terdakwa ingin melukai saksi korban dan itupun seharusnya sudah disadari oleh terdakwa mengenai akibat apa yang akan terjadi bila terdakwa mencoba menikam saksi korban menggunakan badik tersebut dan didalam fakta persidangan ternyata terdakwa menikam saksi korban sebanyak 3 kali namun yang mengenai saksi korban hanya sekali, sehingga majelis meyakini jika perbuatan terdakwa tersebut memang sengaja dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

3. Unsur “Telah menganiaya orang lain yang mengakibatkan luka”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana akibat perbuatan terdakwa yang menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah badik, saksi korban mengalami luka pada dahi atas sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 591 / VR / RHS / PKM-SN / VI / 2011 tanggal 21 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. H. Loiseana Benito, Dokter Jaga Unit Gawat Darurat Puskesmas Sungai Nyamuk, dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka pada dahi sebelah kanan dengan ukuran setengah centimeter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Bin KUDUSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN Bin KUDUSE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari** ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN** tanggal **10 OKTOBER 2011** oleh kami PUJI HENDRO SUROSO, SH. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, SH dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **12 OKTOBER 2011** oleh Hakim Ketua Sidang dan Para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan diwakili oleh ORMULIA ORRIZA, SP. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh RUSLI USMAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Ketua

PUJI HENDRO SUROSO, SH.

Hakim - Hakim Anggota,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

RIDUANSYAH, SH.

MUHAMMAD

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, SP.